BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Kecamatan daerah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak.

Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, tetapi hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggarakan Pemerintahan Desa, pelaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.Walaupun di undang undanh tidak ada tentang kepalada desa yang memimpin desa dengan lebih dari satu, bukan berarti kepala desa ngak boleh membuat desa menjadi dua.

Desa Hambiri adalah sebuah pecahan atau perkembangan dari desa hambiri yang berada di kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara desa ini dulunya merupakan desa satu atau bergabung dengan desa hambiri. Dengan adanya hubungan dua desa tersebut masyarakat yang saling ketergantungan satu sama lain dan saling membutuhkan, dapat menjaga kebersamaan dalam bermasyarakat dan memajukan wisata di padang lawas utara pada khususnya di desa hambiri yang di sertai dengan meningkatkan pendidikan pada masyarakat desa hambiri

Adapun sejarah desa hambiri karena pada tahun 1997 terjadi banjir yg sangat besar karena di dekat desa hambiri ini ada sungai yang masyarakat nya

tidak tau kapan naik turun arus sungainya disitulah kepalada desa bersosialisasi untuk membuka lahan di bagian sebelah barat untuk membuat desa baru yg benama kampung harahap.yang tidak jauh dari desa hambiri, pemekaran desa ini sangat menguntungkan masyarakt karena rumah yg ditingalakan bisa di robokan dan di buat menjadi tanah perkebunan Sementara itu,dan untuk membangun perlujuga kepaladesa nya di bina bupati kabupaten padang lawas utara mengetahui karena dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 4 pasal 27 dan pasal 28 yaitu dasar hukum pemberhentian kepala desa.

Karena untuk membangun sebuah desa apalagi desa nya in di bagi menjadi dua bagian kepala desa wajib tau tentan undang undang yg tertera dia atas supaya tau hak masyarakat nya tersebut. supaya masyarakat yg terbagi ini tidak ada konflik di antara satu samalain karena ini desa yang tebagi otomatis ini ada juga hubungan darah diantara dua desa Hambiri.karena masyarakat butuh kepalada desa yg bisa menganyomi masyarakat dengan baik dan bisa jadib panutan di ahir sampai habis masa jabatan.

Desa merupakan satuan pemerintahan yang berada di bawah kabupaten/kota. Akan tetapi, status desa tidak sama dengan kelurahan yang tidak mempunyai hak membenahi dan mengatur segala kepentingan masyarakat di wilayah tersebut. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui serta dihormati

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1] Perencanaan daerah, pada umumnya beralamat pada tipe-tipe petrencaan yang berbeda, yakni perencanaan local (suatu wilayah tertentu- merupakan desa).[1]

Kepala desa ini dibina langsung oleh bupati/wali kota. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, kecamatan sudah tidak menjadi wilayah administrasi yang membawahi desa. Kecamatan hanyalah wilayah kerja dari camat yang merupakan perangkat daerah kabupaten. Sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1974, camat bukanlah penguasa tunggal di wilayahnya, melainkan berperan sebagai pejabat pemerintah bagian kabupaten yang mengepalai wilayahkecamatan. Camat berada di bawah bupati, dan bertugas menyinkronkan, mengoordinasi, mengawasi, serta membina desa-desa yang berada di wilayahnya. Hal ini berbeda dengan zaman Orde Baru. Pada masa Orde Baru, camat berada di bawah binaan menteri dalam negeri, gubernur, dan bupati.

Desa komunitas tumbuh dari yang urusannya sendiri menyelengarakan atau biasa disebut community self-goveming Setelah itu, desa diakui oleh pemerintah sebagai dua desa dalam masyarakat Desa Hambiri, dan akhirnya berkembang dan dengan membagi masyarakat nya menjadi dua. Sebagai persatuan dan supaya mebuat desa tersebut menjadi desa yang bakembang ajek yang bertugas untuk di atur kehidupan di Desa Hambiri. Teer Haar berpendapat bahwa hukum ada di masayarakat Desa Hambiri, yang memiliki satu pegangan ajek dan serta orang yang sangat patuh akan peraturan Desa Hambiri dan ikut serta dalam mengurus Desa Hambiri.[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[1]Tabrani Rusyan, *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h.1

Komponen itu adalah sekumpulan masyarakat yang akan membuat Desa Hambiri itu tidak terjadi kekacauan dalam bemasyarakat atau tidak terjadi konflik atas terbaginya batas Desa Hambiri dan membuat desa tersebut menjadi desa menyelesaikan dengan kepala dingin dan tanpa ricuh.

Peran,masyarakat berdasarkan adalah serta setiap wargannya pada nilai yg mengacu norma yang ada di desa kampung harahap yang didiskusikan bersama ,pada kenyataanya dalam sebuah desa itu tidak, hanya kepala desa atau ketua adat bahkan remaja pun bias mengatur tanpa harus terjadi konflik antara ketua adat dengan remaja desa

Dan masyarakat Desa Hambiri juga biasa berpartisipasi dalam mengatur atau juga biasa berperan sebagai kepala desa jika ada tugas maupun kerjaan di luar desa dan itu bias meringankan sedikit pekerjaan kepala desa seperti gotong royong ,mencari informasi tentang sembako atau lainya yang berkaitan dengan desa, dan ataupun masyarakat berjaga malam supaya Desa Hambiri aman dari pencurian tapi masyarakat Desa Hambiri taat akan peraturan ada juga yang tidak taaat pada peraturan tersebut seperti mantan kepala desa atau masyarakat yang tidak memilih kepala desa sekaran Saat memenuhi kebutuhannya di bidang pemerintahan, masyarakat desa mempunyai lembaga pemerintahan berupa organisasi pemerintahan desa.

Pada bidang ekonomi, masyarakat desa mempunyai lembaga ekonomi berupa sistem kepemilikan tanah yang berbentuk organisasi, yakni kelompok tani dan KUD. Untuk memenuhi kebutuhannya dalam partisipasi politik, masyarakat desa mempunyai lembaga yang disebut Kumpulan Desa, Kerapatan Adat Negara (KAN), dan beberapa nama lain. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

bidang sosial budaya, masyarakat desa mempunyai lembaga arisan kerja, sambatan, gotong royong, jamaah pengajian, kumpulan pencak silat, kumpulan seni tradisional, dan lain-lain. Semua lembaga ter sebut begitu teratur, mapan, dan fungsional dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa yang bersangkutan.

Komponen ketiga, yaitu desa mempunyai kewenangan mengurus harta benda. Artinya, desa mempunyai harta benda sendiri yang diatur dan diurus oleh masyarakat desa sendiri. Harta benda milik desa tersebut tidak diatur dan ditentukan oleh pemerintah atasnya (Kabupaten, Provinsi, Pusat).

Berdasarkan tiga langkah tersebut, akan muncul beberapa urusan yang diselenggarakan oleh masyarakat desa. Urusan-urusan tersebut dalam penyelenggaraannya menyatu dengan lembaga-lembaga yang dikembangkan dan didukung oleh harta benda yang dimiliki, Desa Hambiri Kabupaten Paluta. Pada masa sebelum UU No. 5 Tahun 1979 ditetapkan, desa tersebut menyelenggarakan otonomi asli dalam bentuk seperti urusan keamanan di bawah koordinasi bayan polisi; urusan keagamaan Islam dan adat di bawah koordinasi modin; urusan pengairan di bawah koordinasi; serta urusan peradilan di bawah lembaga peradilan yang diketuai kepala desa dengan anggota kamituwo, tokoh ulama, dan tokoh adat/masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut oleh peraturan daerah berdasarkan peraturan pemerintah. Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun, yang dihitung sejak

yang bersangkutan dilantik. Kepala desa hanya boleh menjabat selama 2 kali periode.[2]

Kehidupan sosiokultural masyarakat pedesaan yang tinggal di daerah Desa Hambiri Kabupaten Paluta, memiliki ciri ciri sebagai berikut:

1. Menjunjung kebersamaan.
2. Mementingkan kesopanan.
3. Toleransi tinggi.
4. Hormat kepada pemimpin (Kepala Desa).[1]

Pembangunan desa untuk memajukan perekonomian bangsa kini telah memiliki payung hukum yang kuat, yaitu Undang Undang Desa. Dalam implementasinya, Undang-Undang Desa memiliki beberapa tujuan utama, yaitu: 1) pengakuan dan status hukum pada sistem pemerintahan setingkat desa yang beragam di Indonesia2) mendorong tradisi dan kebudayaan masyarakat. 3) mendorong partisipasi warga dalam pemerintahan desanya, 4) meningkatkan pelayanan untuk semua orang melalui lebih sanggupnya pemerintahan desa, 5) mendorong pembangunan oleh warganya sendiri.[3]

Pembangunan masyarakat desa pada hakekatnya bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan agar lebih baik, lebih menyenangkan dan mengenakkan warga masyarakat dari keadaan sebelumnya. Mencapai kesejahteraan, itulah yang menjadi tujuannya.

Pembangunan masyarakat desa dan tujuannya selalu dikaitkan dengan masalah "kemiskinan", yang dialami oleh sebagian "masyarakat" dalam kategori "masyarakat desa", dan lebih khusus lagi "masyarakat" nelayan dan petani kecil.[1]

---

[2]Amin Suprihatini, *pemerintahan desa,* (klaten : cempaka putih,2018)

[3]Susanto, *Panduan pengembangan Desa dan kelurahan ramah anak*, (Jakarta: Erlangga, 2019), h. 2

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran masyarakat dalam membangun dua desa dengan satu kepala desa di Desa Hambiri Kabupaten Paluta?
2. Bagaimana kinerja kepala desa dalam membangun dua desa di Desa Hambiri Kabupaten Paluta?
3. Apa hambatan dan bagaimana cara mengatasi pembinaan dan pembangunan satu kepala Desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran masyarakat dalam membangun dua desa dengan satu kepala desa di Desa Hambiri Kabupaten Paluta.
2. Untuk mengetahui konsep kemampuan kinerja kepala desa dalam membangun desa kampong harahap.
3. Untuk mengetahui hambatan dan cara mengatasi dua desa dengan satu kepala Desa

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti, penelitan ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengalaman pengetahuan dan wawasan dalam menerapkan teori-teori selama kuliah.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam mengetahui peran dan kontribusi masyarakat dalam membangun dua desa, dengan satu orang kepala desa.

E. Kajian Terdahulu

1. Skripsi oleh Saipul Hadi, dengan judul: Pembinaan dan Pembangunan Dua Desa Dengan Satu Kepala Desa (Studi Kasus Desa Hambiri Kabupaten

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Paluta).[1] Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap kompetensi Kepala Desa dalam pemberdayaan potensi Desa Hambiri Kabupaten Paluta.

2. Jurnal oleh Trisusanti Lamangida, dengan judul: Kepemimpinan kepala desa dalam membangun desa Bandung Rejo, Kecamatan Boliyohuto.[1] Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kepemimpinan Keepala Desa dalam membangun Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto.
3. Jurnal oleh Suparmini, dengan judul: Keterkaitan Desa-Kota: Sebagai Alternatif Pembangunan Perdesaan.[4] Masalah yang dihadapi masyarakat perdesaan adalah rendahnya kualitas hidup, tingkat tinggi serta sistem produksi dan diversivikasi yang belum berkembang.
4. Junal oleh Jovano Deivid Oleyver Palenewen, dengan judul: Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Batu senggoh Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro.[1] Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Batusenggoh telah melakukan pembinaan dan pengembangan masyarakat desa sebagai upaya pemberdayaan masyaraakat, meskipun masih perlu ditingktkan pelaksanaannya.
5. Junal oleh Shaskya Wida Oktiena dan Nungki Khunaini, dengan judul: Potensi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa.[1] Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa memiliki potensi untuk meningkatkan pembangunan desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mempertimbangkan peran dan akuntabilitas pemerintah dalam

[4] https://journal.uny.ac.id/index.php/geomedia/article/view/14192, di akses selasa 18 Januari 2022, pukul 10.35 wib

mengelola dan menggunakan dana desa serta tingkat partisipasi masyarakat/ kesadaran pengelolaan dana desa dalam upaya mewujudkan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

6. Jurnal karya Yoga Teja Wiguna, dkk yang berjudul: Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa.[1] Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bandar Klippa telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik sebagai mitra kerja Kepala Desa dan juga menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik. perencanaan yang diinginkan oleh masyarakat tercipta. Namun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bandar Klippa kurang aktif datang langsung untuk menyerap dan menghimpun aspirasi dari masyarakat.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pembahasannya, didalam penelitian ini membahas lebih khusus peran masyarakat membangun dua desa dengan satu kepala desa.

F. Metode Penelitian

Sudah menjadi ketentuan bahwa dalam penelitian secara umum harus menggunakan metodologi, penulis menyesuaikan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatoris, dimana pendekatan penelitian ini adalah riset yang bersifat dari atas ke bawah (*bottom-up*) dimana dalam tahapan ini si peneliti berusaha untuk memberikan dorongan serta mendukung masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

keseharan.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah masyarakat Desa Hambiri Kabupaten Padang Lawas Utara.

3. Informan

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Tokoh agama, tokoh adat, tokoh politik yang ada di Desa Hambiri Kabupaten Padang Lawas Utara.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berada di Desa Hambiri Kabupaten Padang Lawas Utara

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada beberapa informan yang ada di Desa Hambiri Kab. Padang Lawas Utara Sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku, artikel ilmiah, maupun dokumen/arsip lainnya yang terkait dengan masalah penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informan penelitian di lapangan, menyatukan setiap kata-kata yang terucap, dengan menggunakan tanya jawab antara narasumber dan penanya untuk menjelaskan informasi yang dibutuhkan dan meneruskan fakta akar permasalahan.

SUMATERA UTARA MEDAN

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan penuh secara langsung, dan lebih detail agar mendapatkan informasi yang terkait.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian terkait masalah yang dikaji.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau menggunakan teori-teori yang telah di dapatkan sebelumnya. Berikut ini beberapa tahap dalam menganalisis data dalam penelitian.

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

b. Data Display (Penyajian Data)

Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan mengacu pada informasi yang tersirat atau disimpulkan setelah data terkumpul selama penelitian.[5]

[5] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 243

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN, terdapat pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, membahas tentang lokasi penelitian yang berada di Desa Hambiri Kab. Padang Lawas Utara.

BAB III: LANDASAN TEORI, membahas teori-teori terkait masalah penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN, berisi tentang peran masyarakat membangun dua desa dengan satu kepala desa.

BAB V: KESIMPULAN, DAN SARAN SARAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN